

Hukum Nikah Muhalil (Studi Komparatif Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal)

Yuni Anggraini¹ & Imron Mustofa²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : yunz0434@gmail.com¹ & Imron.mustofa@uinsa.ac.id²

Abstrak

Perlu diperhatikan bahwa perbedaan pendapat sering terjadi dalam konteks hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pandangan dua tokoh besar, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, terkait praktik nikah muhalil. Dikarenakan perbedaan pendapat yang signifikan, penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum yang berkaitan dengan nikah muhalil. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research*. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, termasuk situs web resmi. Penelitian ini juga mencakup perbandingan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal terkait nikah muhalil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pandangan hukum tentang nikah muhalil. Persamaannya terletak pada penggunaan dalil hadis yang sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Namun, perbedaannya terletak pada penilaian terhadap niat untuk melakukan tahlil, di mana Imam Syafi'i menganggapnya sebagai makruh, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menghukumi sebagai haram.

Kata Kunci: *Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Nikah Muhalil.*

Abstract

It should be noted that differences of opinion often occur in the context of Islamic law. Therefore, researchers are interested in studying the views of two great figures, namely Imam Syafi'i and Imam Ahmad bin Hanbal, regarding the practice of muhalil marriage. Due to significant differences of opinion, this research aims to understand the laws relating to muhalil marriage. The research method used in this article is qualitative descriptive research using the library research method. Data was obtained from primary and secondary sources, including official websites. This research also includes a comparison of the views between Imam Syafi'i and Imam Ahmad bin Hanbal regarding muhalil marriage. The research results show that there are similarities and differences in legal views regarding muhalil marriage. The similarity lies in the use of the same hadith evidence, namely the hadith narrated by Tirmidhi. However, the difference lies in the assessment of the intention to perform tahlil, where Imam Syafi'i considers it makruh, while Imam Ahmad bin Hanbal condemns it as haram.

Keywords: *Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Muhalil marriage.*

I. Pendahuluan

Manusia telah diamanahkan untuk hidup berpasangan dengan individu lain yang berbeda jenisnya, dengan tujuan melanjutkan keturunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan yang melibatkan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan yang sesungguhnya adalah saat dua kepribadian yang berbeda disatukan, tanpa menonjolkan ego masing-masing, dengan cara memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh belas kasihan. Pentingnya memperkuat ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dalam hubungan pernikahan adalah untuk memastikan bahwa keluarga tersebut dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dr. Hj Iffah Muzammil menjelaskan bahwa istilah "nikah" bermakna "menggabungkan dengan yang lain agar bersatu". Dengan kata lain, nikah adalah tindakan sah yang mengizinkan hubungan seksual. Secara esensial, persetubuhan merujuk pada nikah, sementara secara kiasan, mengacu pada perjanjian akad. Menurut para ahli bahasa dan ilmu ushul, ketika istilah "nikah" disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau hadis tanpa konteks tambahan, istilah tersebut diartikan sebagai "hubungan seksual", seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4):22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَيِّئًا

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)¹.

¹ Q.S.An Nisa/4:22.

Dengan memahami ayat tersebut, larangan menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya merupakan larangan yang bersifat mutlak dalam hukum Islam. Larangan ini telah disepakati oleh ulama secara ijma'. Namun, berbeda dengan pandangan sebelumnya, menurut fuqaha, makna sebenarnya dari akad adalah nikah, sedangkan secara kiasan merujuk pada hubungan intim. Makna ini sudah umum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah².

Dari perspektif sosiologi, perkawinan dianggap sebagai sarana untuk menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal menjadi saling mengenal melalui ikatan pernikahan antara dua individu, yaitu pengantin pria dan wanita. Pasangan suami dan istri adalah mitra yang saling membutuhkan satu sama lain, memberikan bantuan dalam hal-hal yang diperlukan, dan terlibat dalam semua aspek kehidupan³. Seperti yang difirmankan Allah SWT pada Surah Al-Baqarah: 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
 كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْغَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ
 إِلَى الْيَلَاءِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ { ١٨٧ }

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan)

² Dr. Hj. Iffah Muzammil, "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 23 9 (2019): 1689-99.

³ Mujahadah U, "Analisis Hukum Pernikahan Seorang Muhallil Perspektif Ibnu Hazm Dalam Buku Al-Muhalla Jilid 14" 7, no. 3 (202M): 6.

antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa⁴.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pernikahan, banyak pernikahan yang dilarang oleh Allah karena tidak sesuai dengan ketentuan-Nya dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Terdapat empat jenis pernikahan yang dilarang, yaitu nikah syigar, nikah mut'ah, melamar calon pengantin yang sudah dilamar oleh orang lain, dan nikah muhalil. Nikah tahlil, yang sering disebut nikah muhalil, secara etimologis mengacu pada tindakan membuat sesuatu yang sebelumnya haram menjadi halal. Orang yang bertanggung jawab atas pernikahan semacam itu disebut muhalil, dan orang yang menikahi mantan istri yang telah diceraikan tiga kali disebut muhallalah⁵. Dalam konteks pernikahan, muhalil mengacu pada tindakan menghalalkan kembali mantan istri yang telah diceraikan tiga kali⁶.

Dengan memahami konsep pernikahan dan nikah tahlil dari penjelasan sebelumnya, peneliti menyelidiki fenomena pernikahan muhalil yang terdapat dalam kitab. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tambahan kepada pembaca yang ingin memahami hukum pernikahan muhalil.

Dalam konteks hukum Islam, para ulama fiqih memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan status hukum pernikahan muhalil. Imam Hanafi berpendapat bahwa nikah muhalil sah secara hukum, sementara Imam Malik menyatakan bahwa nikah muhalil haram⁷. Imam Syafi'i menyatakan bahwa nikah muhalil tidak sah jika syarat tahlil disebutkan dalam akad pernikahan, tetapi akan

⁴ *Q.S. Al Baqarah/2:187*.

⁵ Usman Betawi, "Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab* 7, no. 7 (2019): 66–75.

⁶ M Haikal, "Konsep Nikah Muhalil Menurut Fikih Madzab," *Jurnal Al-Mizan* 6468, 2021, 132–45.

⁷ Ibnu Rusyd, "Bidayah Al Mujtahid Jilid 2, Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majii," 2000, 601.

sah jika syarat tahlil tidak disebutkan. Namun, menurut Imam Ahmad Bin Hanbal, pernikahan muhalil dianggap haram untuk dilakukan⁸.

Pasal 43 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang pria tidak diizinkan untuk menikahi kembali seorang wanita yang sudah menjadi mantan istrinya setelah talak tiga kali. Namun, larangan ini dapat ditiadakan jika mantan istri tersebut menikah dengan pria lain, dan kemudian pernikahan tersebut berakhir dan masa iddahya telah selesai. Larangan semacam itu diatur dalam pasal 43 ayat 2.

Peneliti tertarik untuk mengulas perihal nikah muhalil dalam konteks Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali dengan merujuk pada pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal. Berdasarkan pendahuluan diatas, peneliti melakukan penelitian tentang perbedaan pendapat dari Imam Syafi'I dan Imam Ahmad Bin Hanbal tentang hukum nikah muhalil. Dengan ini peneliti melakukan penelitian dengan judul "**Hukum Nikah Muhalil (Studi Komparatif Perspektif Imam Syafi'I dan Imam Ahmad Bin Hanbal)**"

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad Bin Hanbal terkait hukum nikah muhalil?
2. Bagaimana status pernikahan muhalil menurut sudut pandang dari kompilasi hukum islam?
3. Bagaimana akibat dari pernikahan muhalil?

III. Methodology

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi tertentu. Untuk memperoleh data yang valid dan obyektif, peneliti menggunakan metode penelitian

⁸ Ibn Qudamah, "Al-Mughni in Juz 9," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (30 Maret 2021): 391, doi:10.15575/as.v2i1.12172.

kepastakaan (*library research*). Data dikumpulkan dengan mengakses perpustakaan untuk mencari buku yang relevan atau mencari sumber data dari internet, seperti ebook dan jurnal, yang membahas tentang hukum nikah muhalil menurut perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal. Selain pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan upaya untuk memahami dan mengenali ajaran Islam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasarnya yang bersumber langsung dari Tuhan, tanpa adanya penafsiran manusia⁹.

Peneliti juga menerapkan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup pendapat langsung dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti merujuk pada karya-karya seperti *Al-Umm* oleh Imam Syafi'i, *Al-Iqna' fi Fiqhi* Imam Ahmad bin Hanbal oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang ditulis oleh Syarf al-Din al-Maqdisi, *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah untuk pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, buku kompilasi hukum Islam, dan jurnal-jurnal yang membahas pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal terkait nikah muhalil. Sedangkan sumber data sekunder mencakup referensi yang relevan dengan judul penelitian sebagai tambahan. Ini meliputi *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, jurnal, buku fiqih dari empat madzhab, fiqih sunnah, fiqih dari lima madzhab, *Syarah Bulughul Marom*, dan literatur fikih lainnya.

Berkaitan dengan mengumpulkan data dan memperoleh informasi dari sumber-sumber lain seperti website resmi, peneliti juga mulai menghimpun perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal mengenai nikah muhalil. Pada tahap ini, peneliti juga memulai studi tentang perbedaan pendapat antara kedua Imam tersebut mengenai hukum nikah muhalil.

IV. Pembahasan dan Hasil (Untuk Naskah Berdasarkan Penelitian) / Diskusi (Artikel Analisis Konseptual)

⁹ Arif Shaifudin, "Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5 1 (2017): 1-14.

1. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal terkait hukum nikah muhalil

Pendapat Imam Syafi'i

Dalam konteks sastra Arab, nikah muhalil merujuk pada tindakan melegalkan kembali sesuatu yang sebelumnya diharamkan menjadi halal. Ini dilakukan agar seseorang, baik perempuan maupun laki-laki, dapat menikahi mantan pasangan mereka kembali melalui pernikahan baru, terutama dalam kasus seorang pria yang ingin menikahi kembali mantan istrinya yang sudah diceraikan tiga kali. Prosedur tersebut melibatkan pernikahan baru dengan suami yang berbeda. Kemudian, setelah pernikahan tersebut berakhir dan masa iddah nya habis, sang mantan istri dapat kembali kepada suaminya yang pertama. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah (2): 230.

Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui¹⁰.

Analisis ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan ketentuan yang jelas terkait dengan pernikahan muhalil. Jika seorang wanita telah diceraikan dua kali oleh suaminya, maka pernikahan dengan suami yang pertama tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan laki-laki yang lain. Namun, jika suami yang kedua juga menceraikannya, maka keduanya, suami pertama dan mantan istri, tidak berdosa jika mereka ingin menikah kembali, asalkan keduanya yakin dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa pernikahan muhalil memiliki landasan hukum dalam Islam, dan hal ini menjadi relevan dengan fokus penelitian yang membandingkan perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal terkait hukum nikah muhalil.

¹⁰ *Q.S. Al-Baqarah/2:230.*

Pernikahan tahlil seringkali melibatkan kesepakatan bersyarat sebelum pernikahan resmi diadakan. Biasanya, akad nikah diberlakukan dengan persyaratan waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Tujuan utamanya adalah untuk menikahi kembali mantan suami pertama. Contohnya, seseorang bisa mengatakan, "Aku menikahi kamu untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu kita bercerai." Dalam konteks ini, pernikahan tahlil memiliki kesamaan dengan nikah mut'ah atau pernikahan dengan akad bersyarat.

Menurut Imam Syafi'i, pernikahan muhalil dianggap sah jika tidak melibatkan akad bersyarat. Jika akad nikah dilakukan dengan syarat tahlil, maka pernikahan muhalil tersebut dianggap batal. Namun, masalah niat dalam hal ini akan diampuni oleh Allah SWT karena sifatnya yang bersifat gaib dan hanya Allah yang dapat mengetahuinya¹¹.

Ada seorang laki-laki yang mengucapkan, "Aku menikahkanmu dengan putriku dengan syarat bahwa jika engkau telah berhubungan intim dengannya, maka engkau harus menceraikannya," atau dia berkata, "Aku menikahi kamu dengan syarat bahwa jika aku melepaskanmu untuk suami pertamamu, maka aku akan menceraikanmu." Terdapat dua pendapat Imam Asy Syafi'i terkait syarat ini:

Pertama, menurut pendapat pertama, pernikahan tersebut dinyatakan batal karena sabda Nabi Saw, "Allah melaknat Muhalil dan Muhallal Lahu", tanpa membedakan keduanya. Kedua, menurut pendapat kedua, pernikahan tersebut sah tetapi syaratnya tidak berlaku, karena akadnya bersifat mutlak dan tidak memiliki batasan waktu tertentu. Pihak yang melakukannya hanya mensyaratkan talak untuk dirinya sendiri, dan ini tidak mempengaruhi sahnya pernikahan. Jadi, yang batal hanya bagian mahar saja, seperti ketika seorang laki-laki mensyaratkan untuk tidak memadu istrinya atau memelihara selir¹². Pendapat Imam Syafi'i terkait hukum nikah muhalil terdapat pada kitab *Al-Um* ialah:

“Nikah muhalil, yang dalam riwayat dinyatakan Rasulullah Saw, dianggap sebagai salah satu bentuk nikah mut'ah karena pernikahan tersebut tidak mutlak

¹¹ Nikah Muhalil dan Perspektif Empat, "Jas Merah," 2022, 68–78.

¹² Muhammad Najib Al Muthi'i, "Al Majmu' Syarah Muhadzdzab Al Tahqiq Dan Ta'liq (Nikah Dan Shadaq)," 2022, 854.

ketika suami mensyaratkan untuk menikahi istri hingga terjadi persetubuhan. Waktu pernikahan bisa dimundurkan atau dipercepat. Pemahaman dasarnya adalah bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan hingga mereka berhubungan intim. Setelah itu, tidak ada lagi ikatan pernikahan bagi suami dan istri. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan, “Aku menikahimu selama sepuluh hari,” akad tersebut menunjukkan bahwa tidak akan ada pernikahan lagi antara mereka setelah sepuluh hari berlalu¹³.”

Dalam argumen tersebut, nikah muhalil dianggap sebagai bentuk kutukan yang setara dengan nikah mut'ah. Kutukan ini terjadi ketika akad nikah menggunakan syarat tahlil, yang mengakibatkan pernikahan tersebut dianggap haram. Namun, jika akad nikah tidak menggunakan syarat tahlil, maka dianggap sah. Syarat tahlil di sini mengacu pada penentuan batas waktu dalam pernikahan, seperti misalnya, "Aku menikahimu selama sepuluh hari."

Masalah niat dalam perspektif Imam Syafi'i masih dianggap sebagai makruh. Ini karena niat merupakan urusan batin yang seharusnya diampuni oleh Allah Swt, karena sifatnya yang gaib dan tidak diketahui penyebabnya. Terkadang, kita melakukan sesuatu tanpa niat yang jelas. Karena ketidakjelasan dalam masalah niat, menurut Imam Syafi'i, hukumnya adalah makruh. Seperti halnya Imam Syafi'i yang berkata:

“Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan di suatu negeri, dan keduanya tidak bermaksud untuk menjaga pernikahan kecuali selama laki-laki itu tinggal di negeri tersebut, atau satu, dua, atau tiga hari, apapun niatnya, baik dari laki-laki atau perempuan, atau keduanya bersama-sama, atau niat dari wali, asalkan akad nikah dilakukan tanpa syarat, maka pernikahan itu sah. Niat tidak mempengaruhi sahnya pernikahan sama sekali, karena niat hanyalah urusan hati, dan manusia dimaafkan atas apa yang terlintas dalam hati mereka. Terkadang seseorang berencana sesuatu tapi tidak melaksanakannya, dan kadang-kadang mereka melakukan sesuai dengan rencana mereka. Dalam kasus ini, perempuan yang dinikahi adalah bagian dari akad tanpa

¹³ Imam Asy-Syafi'i, “Al-Umm Juz 6, Fiqh,” 2001, 204.

mempengaruhi niat. Juga, jika laki-laki tersebut menikahi perempuan di mana keduanya sepakat, atau salah satu dari mereka, untuk tidak menjaga pernikahan kecuali sampai terjadi persetubuhan agar pernikahan itu menjadi halal bagi suami pertama, maka pernikahan tersebut sah. Apakah wali menetapkan hal itu bersama keduanya, atau menetapkan hal lain, atau bahkan tidak menetapkannya”¹⁴

Berdasarkan dalil tersebut, masalah niat telah dijelaskan dengan jelas dalam kitab al-Umm bahwa niat tidak mempengaruhi sahnya pernikahan. Niat hanya merupakan urusan hati, dan manusia dimaafkan atas apa yang terlintas dalam hati mereka. Selain itu, akad nikah dilakukan secara mutlak dan sesuai dengan syariat tanpa ada syarat tahlil di dalamnya, maka pernikahannya sah.

Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa nikah muhalil tidak sah jika akad nikah dilengkapi dengan syarat tahlil atau jika ada niatan sebelum akad untuk melakukan tahlil. Baik nikah muhalil ini dilakukan dengan syarat tahlil atau tidak, hukumnya akan tetap sama jika ada niat manusia untuk melakukan tahlil. Hal tersebut seperti halnya terjemahan dari kitab *Al-Iqna fi fiqhi Imma Ahmad bin Hanbal* yakni:

Artinya: Menikahi seorang perempuan dengan syarat untuk menghalalkannya kembali bagi suami pertamanya, menceraikannya, atau jika tidak ada pernikahan di antara keduanya, atau keduanya setuju, atau berniat demikian dan tidak mencabut niatnya saat akad nikah, semuanya itu dianggap haram dan tidak sah¹⁵.

Analisis ayat diatas menunjukkan bahwa menikahi seorang perempuan dengan tujuan untuk menghalalkannya kembali bagi suami pertamanya, menceraikannya, atau dengan syarat-syarat tertentu yang tidak sesuai dengan syariat Islam dianggap haram dan tidak sah. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjalankan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat dan menghindari segala bentuk rekayasa atau manipulasi untuk memenuhi keinginan tertentu.

¹⁴ N.Alolas, F. Ah, U. I. et al, “Studi Pemikiran Imam Syafii Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai” 1 (2015): 1–118.

¹⁵ Imam Ahmad Bin Hanbal, “Al Iqna Fi Fiqhi Imam Ahmad Bin Hanbal,” t.t., 191.

Dengan demikian, ayat ini menggambarkan prinsip-prinsip yang mendasari penelitian tentang hukum nikah muhalil, di mana Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal mempunyai perspektif yang berbeda terkait dengan keabsahan pernikahan semacam ini. Ayat ini menegaskan pentingnya memahami ketentuan hukum Islam secara mendalam dalam konteks pernikahan dan menjauhi segala bentuk pernikahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Hukumnya dianggap haram untuk menikahi seorang perempuan dengan maksud tahlil, baik dengan syarat akad tahlil maupun tanpa syarat untuk kembali kepada suami pertamanya. Dalam buku Al-Mughni, Imam Ahmad berpendapat atas masalah ini,

Artinya: Imam Ahmad mengatakan bahwa perempuan berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas persetubuhan, sehingga mahar tersebut tidak diambil dari mahar yang telah dibayarkan sebelumnya saat pernikahan. Maharnya diberikan sebagai kompensasi atas hubungan intim yang terjadi, bukan untuk suami pertama. Hal ini berlaku baik saat hubungan tersebut terjadi dalam keadaan syubhat atau dengan kebencian. Pernikahan kedua ini tidak memerlukan fasakh karena dianggap tidak sah, dan perempuan tidak berhak atas mahar jika hubungan intim tidak terjadi. Karena pernikahan ini dianggap tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum yang berlaku, maka perempuan harus diberi mahar yang setimpal karena telah melakukan hubungan intim.

Menurut pernyataan tersebut, nikah muhalil dianggap tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum yang berlaku. Karena pernikahan ini tidak sah, maka tidak dapat dibatalkan lagi melalui proses fasakh.

Imam Ahmad bin Hanbal memahami hukum nikah muhalil dengan merujuk pada makna hakiki suatu perbuatan, seperti mengharamkan sesuatu yang jelas hukumnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengacu pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi.

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Saw bersabda, Allah melaknat muhalil dan muhalil lah". HR Tirmidhi

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa kutukan tersebut ditujukan kepada individu yang bermaksud menggunakan tahlil untuk melegalkan kembali

mantan istri yang telah diceraikan tiga kali, baik dengan akad nikah yang disertai syarat tahlil maupun tanpa syarat tahlil.

2. Status Pernikahan Muhalil Menurut Sudut Pandang dari Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya, tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai keberlangsungan, kedamaian, dan ketentraman. Namun, dalam kenyataannya, seringkali ada hambatan yang mengganggu hubungan pernikahan tersebut. Salah satu contohnya adalah terjadinya nikah muhalil akibat penyesalan suami pertama terhadap mantan istrinya. Hal ini tentu saja mengganggu harapan akan keberlangsungan pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat satu yang melarang wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya untuk menikah kembali dengan mantan suaminya.

Namun, larangan ini dapat menjadi diperbolehkan atau halal sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 43 ayat kedua, dengan syarat-syarat berikut:

1. Wanita tersebut telah menikah kembali dengan suami kedua setelah masa iddah dari perceraian dengan suami pertamanya berakhir.
2. Wanita tersebut telah menjalin hubungan intim yang sesuai dengan pernikahan biasa dengan suami keduanya.
3. Pernikahan tersebut tidak melibatkan rekayasa yang bertujuan untuk menghalalkan kembali hubungan dengan suami pertamanya.
4. Wanita tersebut telah bercerai dari suami keduanya.
5. Masa iddah wanita tersebut telah berakhir setelah suami keduanya menceraikannya¹⁶.

3. Akibat Terjadinya Pernikahan Muhalil

Menurut pandangan peneliti terhadap masyarakat Indonesia, pernikahan muhalil sering disalahartikan sebagai cara cepat untuk mencapai keberlangsungan

¹⁶ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Peundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* 1 (2011): 75.

pernikahan yang langgeng. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pernikahan muhalil ini memiliki dampak negatif bagi bekas suami pertama dan suami kedua, terutama bagi anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya.

Meskipun demikian, penjelasan tentang kebolehan pernikahan muhalil dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 43 ayat kedua tidak memberikan detail yang cukup tentang konsekuensi hukum dari segi keperdataannya. Misalnya, dalam hal hak asuh anak yang berasal dari jalur ibu, hak perwalian, hak warisan anak, status anak, dan hak pemeliharaan anak yang dimiliki oleh ibu.

Secara keseluruhan, pernikahan muhalil seringkali dianggap sebagai nikah siri karena sering dilakukan secara lokal dan rahasia, tanpa dilakukan pencatatan resmi melalui buku nikah yang dikeluarkan pemerintah. Namun demikian, pernikahan muhalil tetap sah jika akad nikahnya sesuai dengan hukum syariat. Dari segi keperdataannya, pernikahan muhalil menghadapi kendala terutama dalam hal hak asuh anak yang diberikan hanya pada jalur ibu, serta hak-hak lainnya yang terkait dengan kedua orang tua biologis¹⁷.

Pada praktiknya, hubungan hukum antara orang tua dan anak, terutama dalam konteks hak-hak sipil, adalah ikatan alami yang tumbuh secara organik karena hubungan darah dan tidak dapat diputuskan. Meskipun bekas istri tidak lagi mendapatkan hak nafkah lahir dan batin dari bekas suami, maka kewajiban ini beralih kepada suami kedua dalam menanggung hak nafkah tersebut. Namun, ini hanya terjadi jika pernikahan dilakukan secara sah sesuai dengan syarat dan rukun nikah, tanpa adanya upaya rekayasa untuk menikah kembali dengan suami pertama atau adanya niat tahlil. Pernikahan dilakukan dengan cara yang benar dan tanpa batasan waktu tertentu, dengan kewajiban pasti bagi suami untuk menafkahi lahir dan batin bagi istri dan anaknya¹⁸.

Meskipun nikah muhalil diperbolehkan dalam hukum Islam, namun hal ini tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan yang diharapkan membawa kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Oleh karena itu, terdapat kekurangan dalam

¹⁷ Moch. Ja'far Ismail, "Nikah Muhalil Identik Pada Nikah Sirri," t.t., 70.

¹⁸ Anne Wiranti Dan Other, "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wath ' I Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wa Th ' I Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam," 2023, 75.

menjaga Maqasid Syari'ah. Selain itu, pernikahan muhalil juga tidak sejalan dengan Undang-undang pernikahan nomor satu tahun 1974. Tindakan ini juga dianggap melanggar tujuan utama pernikahan karena dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung dalam sebuah pernikahan.

Dalam penjelasan tersebut, kedua pandangan dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dapat dianggap relevan dan sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. Peneliti cenderung menganggap pendapat Imam Syafi'i lebih relevan dengan konteks hukum Islam di Indonesia karena Madzhab Syafi'i adalah madzhab yang dominan di negara ini. Selain itu, peneliti memilih pandangan Imam Syafi'i karena menganggap bahwa jika seseorang yang melakukan muhalil masih memiliki rasa sayang terhadap mantan istrinya yang telah diceraikan tiga kali, dan ingin menikahinya kembali dengan niat yang benar sesuai dengan syariat Islam tanpa rekayasa dalam akad nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 43 ayat dua. Namun demikian, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal juga dapat dianggap relevan terutama jika masyarakat mengkhawatirkan dampak negatif dari praktik nikah muhalil.

V. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu:

1. Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hukum nikah muhalil. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah muhalil sah jika tidak disertai syarat tahlil, sementara Imam Ahmad bin Hanbal menganggapnya tidak sah baik dengan syarat tahlil maupun tanpa syarat. Pendapat Imam Syafi'i lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia karena hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah Madzhab Syafi'i. Selain itu, nikah muhalil bisa menjadi solusi bagi mereka yang menalak tiga istrinya secara tidak sengaja tetapi masih ingin menjaga hubungan dengan istrinya.
2. Status pernikahan muhalil menurut kompilasi hukum islam ialah kompilasi hukum islam memberikan syarat-syarat untuk pernikahan muhalil dan

konsekuensi hukumnya terkait dengan hak-hak anak dan orang tua biologis perlu lebih jelas.

3. Akibat Terjadinya Pernikahan Muhalil ialah pernikahan muhalil sering disalahartikan sebagai jalan cepat menuju keberlangsungan pernikahan. Meskipun sah menurut syariat Islam, sering dianggap sebagai nikah siri dan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang seharusnya.

VI. Saran

Demikian yang dapat peneliti paparkan dalam artikel ini. Meskipun penulisan jauh dari kata sempurna, minimal kita dapat mengimplementasikan isi dari artikel ini. Masih banyak kesalahan-kesalahan dari penulisan saya, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi motivasi untuk jauh lebih baik kedepan daripada masa sebelumnya. Semoga bermanfaat dan senantiasa menjadi manusia yang selalu menjaga dan menyerap ilmu Hukum Nikah Muhalil (Studi Komparatif Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal) dan materi lainnya dengan baik. Sebagai bahan kajian yang baik, maka perlu untuk mengkaji setiap apa yang disajikan di dalam artikel ini.

VII. Ucapan Terima kasih

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan dan dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Tanpa kontribusi mereka, artikel ini tidak akan mungkin terwujud. Kami berharap hasil penelitian kami dapat menjadi bahan dan referensi yang berharga bagi para pembaca, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran. Terima kasih atas segala inspirasi, arahan dan dukungan yang telah diberikan.

VIII. Referensi

Ahmad Bin Hanbal, Imam. "Al Iqna Fi Fiqhi Imam Ahmad Bin Hanbal," T.T., 191.
Asy-Syafi'i, Imam. "Al-Umm Juz 6, Fiqh," 2001.

- Betawi, Usman. "Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab* 7, No. 7 (2019).
- Haikal, M. "Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Madzab." *Jurnal Al-Mizan* 6468, 2021, 132–45.
- Ibn Qudamah. "Al-Mughni In Juz 9." *Al-Ahwal Al-Syakhsyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, No. 1 (30 Maret 2021): 391. Doi:10.15575/As.V2i1.12172.
- Ibnu Rusyd. "Bidayah Al Mujtahid Jilid 2, Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majji," 2000, 601.
- Ismail, Moch. Ja'far. "Nikah Muhalil Identik Pada Nikah Sirri," T.T., 70.
- Mahkamah Agung Ri. "Himpunan Peraturan Peundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serya Pengertian Dalam Pembahasannya." *Perpustakaan Nasional Ri: Data Katalog Dalam Terbitan* 1 (2011): 75.
- Muhallil, Nikah, Dan Perspektif Empat. "Jas Merah," 2022, 68–78.
- Muzammil, Dr. Hj. Iffah. "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 23 9 (2019): 1689-99.
- Najib Al Muthi'i, Muhammad. "Al Majmu' Syarah Muhadzdzab Al Tahqiq Dan Ta'liq (Nikah Dan Shadaq)," 2022, 854.
- N.Alolas, F. Ah, U. I. Et Al. "Studi Pemikiran Imam Syafii Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai" 1 (2015): 1–118.
- Q.S. Al Baqarah/2:187*, T.T.
- Q.S. Al-Baqarah/2:230*, T.T.
- Q.S.An Nisa/4:22*, T.T.
- Shaifudin, Arif. "Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5 1 (2017): 1-14.
- U, Mujahadah. "Analisis Hukum Pernikahan Seorang Muhallil Perspektif Ibnu Hazm Dalam Buku Al-Muhalla Jilid 14" 7, No. 3 (202m): 6.
- Wiranti, Anne, Dan Other. "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wath ' I Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam Analisis Hukum Terhadap

Pencatatan Anak Hasil Wa Th ' I Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam,"
2023, 75.